

**PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN  
HUKUM BAGI PEREMPUAN PERKAWINAN CAMPURAN PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR PUTUSAN  
69/PUU/XIII/2015**



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH :**

**PUTRI SAFITRY**

**02011181621062**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
KAMPUS INDRALAYA**

**2020**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : PUTRI SAFITRY  
NIM : 02011181621062  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

**PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN  
HUKUM BAGI PEREMPUAN PERKAWINAN CAMPURAN PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR PUTUSAN 69/PUU/XIII/2015**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 9 April 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Sri Taratmiah, S.H., M.Hum  
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu

Dian Afrilia, S.H., M.H  
NIP. 198204132015042003

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PUTRI SAFITRY  
NIM : 02011181621062  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 26 Januari 1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya                      2020

PUTRI SAFITRY

02011181621062

**MOTTO :**

**“ Janganlah Kamu Lemah Dan Janganlah (Pula) Kamu Bersedih Hati”**

*-Qur'an 3:139*

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat serta karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, Shalawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi penulis dan dinanti syafaat nya di hari kiamat kelak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015”**

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi/Komprehensif untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, penulis menyadari bawasanya akan banyak sekali kesalahan dan kekurangan dalam segala hal yang ada, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan saran dan masukan guna kesempurnaan skripsi ini

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan dan perlindungan kepada kita semua. Aamiin.

Indralaya

2020

PUTRI SAFITRY

NIM 02011181621062

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, setelah melalui proses yang sangat panjang maka dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan segala puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat dan Rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta shalawat dan salam tidak lupa penulis sampaikan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabatnya yang telah memberikan tauladan dan dinantikan syafaatnya di hari kiamat kelak

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini kepada Ibu Sri Turatmiyah,S.H.,M.Hum. Selaku pembimbing utama dan Ibu Dian Afrilia.S.H.M.H. Selaku pembimbing kedua, terimakasih kepada kedua Ibu atas saran dan masukan serta kritik kepada penulis, sehingga penulis mampu berada di halaman ucapan terimakasih. Serta tak lupa saya ucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Kedua Orangtuaku, Ayah&Bundaku tercinta yang tiada hentinya memberikan doa,dukungan, dan kasih sayang yang mampu membawa saya berada di titik ini.
2. Ketiga Adik-adikku, Abim,Ala,Eya, terimakasih selalu membantu dukungan dan semangat, semoga kita mampu membahagiakan kedua Orangtua kita kelak.

3. Untuk keluargaku, terimakasih selalu memberikan semangat dan dukungan baik materiil maupun non materiil
4. Bapak Dr.Febrian S.H.,M,S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Srwijaya
5. Bapak Dr. Mada Aprindi Zuhir S.H.,MCL., Selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Ridwan S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Prof.Drs.H.Murzal S.H.M.Hum selaku Wakil Wadek III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Bapak Prof.Dr.H.Achmad Romsan. S.H.,M.H.,LLM selaku Pembimbing Akademik
9. Ibu Sri Turatmiyah S.H.,M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Sekaligus pembimbing utama
10. Ibu Dian Afrilia S.H.,M.H selaku pembimbing kedua
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik kepada penulis
12. Seluruh Staff Karyawan Akademik, Dekanat, Perpustakaan, Kemahasiswaan, dan Karyawan lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

13. Seluruh Tutor dan Staff Laboratorium Hukum yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis saat PLKH
14. Penyemangatku, M Dewangga, terimakasih selalu menjadi tempat teduh selama penulisan skripsi ini
15. Nyonya, Dila, Oca, poyi, Fega, Kila, terimakasih kalian selalu ada didalam kondisi apapun
16. Julid, Dila, Intan,Jeje,Anis, Terimakasih dalam 32 km bersama selalu memberi warna dalam perjalanan dan perkuliahan
17. Ijo, Dila,Aren, Omi, Terimakasih selalu bersama dari awal perkuliahan, awal ALSA hingga sampai disini pun tetap bersama
18. Teman teman Layo lainnya, yang tidak bisa saya sebut satu per satu terimakasih telah membantu saya selama perkuliahan ini
19. Teman teman PLKH C2, terimakasih telah memberi kesan yang baik selama masa PLKH
20. Teman teman KKL PTUN terimakasih atas kerjasamanya dalam dunia permagangan
21. Rekan kerja Deykensey, Local Board ALSA LC UNSRI terimakasih atas pengalaman yang luar biasa selama 1 pengurusan
22. *Asian Law Student's Association Local Chapter* Universitas Sriwijaya dan orang-orang hebat didalamnya atas segala pengalaman organisasi dan ilmu yang telah diberikan



23. Teman teman Online RusakSekaset terimakasih selalu mendengarkan keluh kesah selama masa perkuliahan

24. Dan seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2016 terimakasih telah berjuang bersama.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan, dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga silaturahmi tetap terjaga dan semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan amal saleh dan memberikan pahala yang berlipat ganda. Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
 <b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Ruang Lingkup.....	14
F. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Perjanjian .....	14
2. Teori Konsep Perkawinan.....	16
3. Teori Perlindungan Hukum .....	17
4. Teori Harta Bersama.....	19
G. Metode Penelitian .....	20
1. Jenis Penelitian .....	20

2. Pendekatan Penelitian .....	20
3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum .....	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	22
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	23
H. Sistematika Penyusunan .....	24
<b>BAB 2      TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	25
1. Pengertian Perjanjian .....	25
2. Syarat Sahnya perjanjian .....	27
3. Asas-asas Perjanjian .....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	34
1. Pengertian Perkawinan .....	34
2. Syarat Sahnya Perkawinan .....	37
3. Syarat-Syarat Perkawinan.....	38
4. Asas-asas Umum Perkawinan.....	42
C. Tinjauan Umum Perkawinan Campuran .....	43
1. Pengertian Perkawinan Campuran.....	43
2. Akibat Hukum Perkawinan Campuran .....	45
D. Tinjauan Umum Perjanjian Perkawinan .....	48
1. Pengertian Perjanjian Perkawinan .....	48
2. Perjanjian Perkawinan Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015 .....	49

3. Perjanjian Perkawinan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 .....	50
---	----

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Latar Belakang Hakim Mahkamah Konstitusi Melakukan Uji Materiil Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan Sebagaimana Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.....	52
I. Dasar Permohonan.....	53
II. Pertimbangan Hakim.....	60
B. Kedudukan Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan yang dibuat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Yang Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Melakukan Perkawinan Campur.....	72

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	85
B. Saran.....	86

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
-----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Nama : Putri Safitry

NIM : 02011181621062

Judul : **“PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN PERKAWINAN CAMPUR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015”**

Ketentuan persatuan harta dapat disimpangi dengan membuat perjanjian perkawinan yang dicantumkan dalam Pasal 29 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pelaksanaan perjanjian perkawinan serbetur dengan norma mengenai waktu dibuatnya perjanjian perkawinan dan hal tersebut merampas hak konstitusional sebagai warga negara. Adapun metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus, pengumpulan bahan hukumnya adalah Studj Kepustakaan. Dari hasil pembahasan dalam skripsi ini membahas tentang latarbelakang hakim melakukan uji materiil pada Pasal 29 UUP ayat (1) frasa “ *pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan* ” dan Pasal 29 UUP ayat (4) frasa “ *sejak perkawinan berlangsung..* ” telah membatasi kebebasan 2 orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan “perjanjian”, sehingga alasan tersebut hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan karena bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 dan memberikan kedudukan hukum terhadap perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mengikat pihak suami istri dan tidak merugikan pihak ketiga yang tersangkut dan disahkan ke Kantor Pencatat Perkawinan yang bertujuan perjanjian perkawinan tersebut mengikat para pihak dan pihak ketiga.

**Kata Kunci** : *perjanjian perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum*

Indaralaya 2020

Pembimbing Utama

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum

NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,

Dian Afrilia, S.H.M.H

NIP. 198204132015042003

Ketua Bagian Hukum Perdata

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum

NIP. 196511011992032001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sesuai dengan kodratnya, manusia mempunyai naluri untuk untuk selalu ingin hidup bersama, saling berinteraksi, serta mempertahankan keturunan. Untuk itu manusia melakukan perkawinan. Perkawinan dilakukan antara dua jenis kelamin manusia yang berbeda yakni laki-laki dan perempuan yang biasanya didahului dengan saling ketertarikan satu sama lain untuk hidup bersama<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan, perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>2</sup>

Pengertian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Selanjutnya akan disebut UUP) disebutkan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 7

<sup>2</sup> Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, CV. Citra Utama, Yogyakarta 2011. hlm., 29

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin dengan dasar iman.<sup>3</sup>

Untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pengertian pada Pasal (1) UUP yaitu “..Dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” maka sebuah perkawinan haruslah dilengkapi dengan syarat-syarat perkawinan untuk menjamin kepastian hukum dari perkawinan itu sendiri.

Perkawinan yang sah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal (2) UUP yang disebutkan sebagai berikut :

(1)Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;(2)Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal (2) UUP tersebut menetapkan dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan. Ayat (1) mengatur secara tegas dan jelas tentang keabsahan suatu perkawinan, adalah bahwa satu-satunya syarat sahnya suatu perkawinan adalah bila perkawinan itu dilakukan menurut ketentuan agama dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. Yang dimaksud dengan

---

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro,*op.cit*,hlm 7

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dengan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.<sup>4</sup>

Adapun syarat syarat Perkawinan seperti disebutkan pada Pasal 6 UUP :

(1)“Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.(3)Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.(4)Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.(5)Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm 13.



dalam ayat (2), (3), dan (4) dalam Pasal ini. (6)Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.”

Ketentuan ini diatur didalam Pasal 6 UUP dimana ayat (1) dalam Pasal ini memerlukan penjelasan yaitu oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia,dan sesuai pula dengan pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut,tanpa ada paksaan dari pihak manapun.<sup>5</sup>

Ketentuan dalam Pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini.<sup>6</sup>

Akibat hukum dari perkawinan yang sah adalah menciptakan hubungan hukum suami dan istri, hubungan orang tua dengan anak dan harta bersama yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing dalam keluarga. Dengan kata lain, perkawinan menimbulkan peranan dan tanggung jawab suami dan istri dalam keluarga<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, PT.Rineka Cipta, 2010, hlm 41

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Komplikasi Hukum Islam*, Jakarta Bumi Aksara, 1996, hlm 122

Dalam UUP Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 mengatur hak dan kewajiban suami istri, Pasal 30 UUP menyatakan: “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

Suatu perkawinan dapat melahirkan persoalan tentang harta kekayaan yaitu mengenai harta benda bersama suami istri maupun harta pribadi dan atau harta bawaan.<sup>8</sup> Jika membahas masalah harta perkawinan, maka pada dasarnya harta yang didapatkan selama perkawinan berlangsung menjadi satu atau disebut harta bersama.

Untuk menentukan ruang lingkup harta bersama, harus dipedomani ketentuan Pasal 35 UUP. Dalam Pasal tersebut diatur:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta bawaan yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan ayat (1) dapat dipahami pengertian harta bersama adalah harta benda suami-istri yang didapatkan selama perkawinan. Harta tersebut bisa didapatkan oleh suami-istri secara bersama-sama, atau suami saja yang bekerja dan istri tidak bekerja atau sebaliknya. Tidak ditentukan yang mendapatkan harta, melainkan harta itu diperoleh selama perkawinan berlangsung.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUHPerdara dan Perkembangannya*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2012, hlm. 22.

<sup>9</sup>Rosnidar Sembiring, *Op. Cit.*, hlm.89

Mengenai harta bersama, jika sebelumnya, harta benda mereka terpisah satu sama lain, maka dengan adanya perkawinan harta terjadilah penyatuan terhadap harta, pasangan yang dipersatukan dalam perkawinan tersebut, sama-sama melakukan pengurusan terhadap harta perkawinan mereka, sejak dimulainya perkawinan, maka terjadilah percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri kecuali diadakannya perjanjian perkawinan<sup>10</sup> selain itu, dasar hukum yang mengatur tentang harta bersama dalam perkawinan telah dirumuskan pada Pasal 35 UUP yang menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, harta bawaan dari masing masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain

Namun terdapat pengecualian pada Pasal 29 UUP yang menjelaskan bahwa:

“ (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. (2) perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas batas hukum, agama, dan kesusilaan.(3) perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. (4) selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.”

---

<sup>10</sup> Djoko Basuki, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Badan FH UI, 2010, hlm 19

Berdasarkan Pasal 29 UUP ayat (1) tersebut, mengatur masalah-masalah kapan dan dalam bentuk apa perjanjian perkawinan diadakan. Perjanjian perkawinan dapat diadakan oleh calon suami isteri “pada waktu” perkawinan “sebelum” perkawinan dilangsungkan. Pada masa perkawinan (selama perkawinan berlangsung), suami isteri tidak diperbolehkan membuat perjanjian perkawinan. Berdasarkan peraturan yang mengatur diatas maka perjanjian perkawinan hanya dapat diadakan sebelum perkawinan atau pada waktu perkawinan dilangsungkan.<sup>11</sup> Namun setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Diubah menjadi: “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”<sup>12</sup>

Perjanjian perkawinan pada hakikatnya merupakan suatu perbuatan hukum yang tidak lepas dari koridor hukum perjanjian, kendati memiliki karakter sedikit berbeda dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu perjanjian antara dua calon suami isteri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan serta disahkan oleh Pegawai pencatat nikah<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>.Moch.Isnaeni,. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung. PT. Refika Aditama,2016,hlm 87

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015

<sup>13</sup> Sukardi, *Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Komplikasi Hukum Islam*, Jurnal Khatulistiwa vol 6 No 1, 2016,hlm.27

Pembuatan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran sangat diperlukan pasalnya perjanjian perkawinan berperan sebagai upaya untuk menjaga permasalahan dalam perkawinan campuran tersebut,<sup>14</sup> Dalam Pasal 57 UUP mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah “Dalam undang-undang ini ialah perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dimana salah satu pihak berkewarganegaraan asing yang lain berkewarganegaraan Indonesia”<sup>15</sup>

Jika seorang warga negara Indonesia menikah dengan warga negara asing, menurut UUP Pasal 35 menyebutkan “Jika telah terjadi perkawinan, maka harta yang diperoleh selama perkawinan adalah merupakan harta bersama”. Oleh karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Tentang Pokok-Pokok Agraria (Selanjutnya disebut UUPA) melarang status kepemilikan hak milik dan hak guna bangunan oleh warga negara asing, maka untuk menyikapi semua hal di atas butuh untuk diadakan sebuah perjanjian perkawinan.

Perjanjian dalam konteks tersebut sebagai antisipasi jika terjadi perceraian guna menjamin hak masing-masing pihak terutama status harta. Perjanjian perkawinan akan menjamin hak warga negara Indonesia yang menikah dengan orang asing untuk bisa memiliki aset hak milik atau hak guna bangunan di Indonesia yang telah

---

<sup>14</sup> HukumOnline, Bung Pokrol, 2005. *Perjanjian Perkawinan dan hal yang mengatur didalamnya*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3184/perjanjian-perkawinan-dan-hal-yang-diatur-di-dalamnya/>. Diakses pada jumat, 23 Agustus 2019 pukul 16.32

<sup>15</sup> Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan*, PT Refika Aditama, 2015, hlm 28

disepakati dalam perjanjian perkawinan, klausul perjanjian perkawinan yang diatur dalam undang-undang tidak memberi ruang terhadap perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan berlangsung.

Hal ini karena dalam undang-undang disebutkan bahwa perjanjian perkawinan harus dilakukan pada waktu, bahkan sebelum perkawinan dilangsungkan. Maka masyarakat yang lupa tidak melakukan perjanjian sebelum perkawinan atau karena ketidak-tahuan akan adanya perjanjian perkawinan dalam undang-undang, tidak bisa mengajukan perjanjian perkawinan setelah berlangsungnya perkawinan. Maka dengan berat hati hak-hak masyarakat untuk dapat memiliki hak milik dan hak guna bangunan tidak akan bisa terwujud dengan adanya aturan tersebut. Padahal dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi. Hak untuk memiliki sesuatu dengan sah merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945.

Lahirnya UUP, merupakan awal dari negara mulai mengatur hak perempuan yang menunjukkan kaum perempuan pada tatanan sosial yang diskriminatif dan eksploitatif. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa hukum perkawinan kita telah sepenuhnya memberikan hak dan perlindungan kepada kaum perempuan beberapa ketentuan di dalamnya jelas telah mengadopsi nilai-nilai budaya patriarki dan mendiskriminasikan perempuan dan anak-anak yang dilahirkannya<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Tapi Omas Ihromi, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 83.

Masalah perempuan dalam perkawinan campuran tidaklah sederhana, perkawinan campuran khususnya di Indonesia erat kaitannya dengan pengaturan masalah harta bersama kepemilikan hak atas tanah di Indonesia. Seorang perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) apabila menikah dengan Warga Negara Asing (WNA) tidak akan bisa membeli tanah dengan hak milik dan rumah atas namanya sendiri karena dengan terjadinya pernikahan dengan warga negara asing yang berarti terjadi pencampuran harta dengan warga negara asing, Oleh karena itu hal ini tidak dimungkinkan secara hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUPA yang mengatakan bahwa: “Orang asing yang memperoleh hak milik karena pewarisan atau percampuran harta karena perkawinan atau orang WNI yang kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak milik yang diperolehnya tersebut dalam jangka waktu satu tahun, jika tidak maka hak tersebut akan hapus demi hukum dan tanahnya menjadi tanah negara” Tidak dibentuknya perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran memiliki konsekuensi dan masalah tersendiri yang berkaitan dengan hak warga negara Indonesia untuk memiliki hak milik atas tanah, konsekuensi ini dirasa bertentangan dengan hak warga negara Indonesia untuk dapat memiliki hak milik atas tanah yang telah dinyatakan dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA dan telah dijamin oleh UUD 1945 dan Undang- undang HAM, serta dirasakan merugikan bagi warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan dengan warga negara asing tanpa membuat perjanjian perkawinan terlebih dahulu.

Melalui proses *judicial review* terhadap Pasal-pasal yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 karena melanggar Hak Asasi Manusia, diharapkan akan menjadi jalan keluar bagi suami istri yang sebelumnya tidak melakukan perjanjian perkawinan. Akhirnya pada 27 Oktober 2015 keluar Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan hal tersebut dengan nomor registrasi 69/PUU/XIII/2015<sup>17</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dilatar belakangi oleh Ike Farida sebagai perempuan yang melakukan permohonan *Judicial Review* kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA yang menganggap hak konstitusionalnya sebagai pemohon merasa dirugikan, Selain itu juga merugikan seluruh warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing lainnya, Kemudian Ike Farida juga mengajukan *Judicial Review* terhadap Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal (35) ayat 1 UUP yang menurutnya telah mengekang hak kebebasan berkontrak seseorang, maka dari itu Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 29 ayat (1) yang sebelumnya berbunyi: “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.” Diubah menjadi: “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang

---

<sup>17</sup> al-Daulah, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/201*, Vol. 7, No.1, April 2017



disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”<sup>18</sup>

Frasa yang terdapat didalam Pasal 29 ayat (1) UUP tersebut menyebabkan tidak adanya batasan waktu terhadap pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan, yang sebelumnya hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung kini sudah dapat dibuat sepanjang ikatan perkawinan berlangsung, Permasalahan ini adalah hal yang cukup menarik untuk diteliti dan dibahas lebih lanjut, oleh karenanya penulis memutuskan untuk membahas permasalahan ini dalam sebuah skripsi dengan judul **“Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perkawinan Campur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam pembahasan ini adalah :

1. Apa yang melatarbelakangi Hakim Mahkamah Konstitusi melakukan uji materil terhadap Pasal 29 Undang-undang Perkawinan?
2. Bagaimana kedudukan hukum terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 yang memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan yang melakukan perkawinan campuran?

---

<sup>18</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami dasar putusan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam melakukan uji materil terhadap Pasal 29 Undang-undang Perkawinan..
2. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan hukum terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan yang melakukan perkawinan campuran.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca, antara lain:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum terutama mengenai perjanjian perkawinan dan perlindungan hukum bagi perempuan yang melakukan perkawinan campur di Indonesia.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a) Bagi Peneliti

Dapat menerapkan ilmu hukum yang telah didapat dan dipelajari semasa kuliah dan dapat memperluas pengetahuan mengenai tentang hukum perkawinan dalam

menyelesaikan permasalahan mengenai perjanjian perkawinan sebagai perlindungan hukum bagi perempuan yang melakukan perkawinan campur di Indonesia

b) Bagi Pembaca

Dapat memberi referensi dan masukan mengenai penyelesaian perjanjian perkawinan sebagai perlindungan hukum bagi perempuan yang melakukan perkawinan campur di Indonesia.

### **E. Ruang Lingkup**

Agar pembahasan pada penelitian tidak terlalu luas maka ruang lingkup dalam penulisan ini adalah perjanjian perkawinan dan perlindungan hukum bagi perempuan perkawinan campur pasca Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015.

### **F. Kerangka Teori**

Dalam membahas serta menjelaskan penelitian ini, membutuhkan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis antara lain sebagai berikut:

#### **1. Teori Perjanjian Perkawinan**

Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak yang berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal sedangkan pihak lain berhak untuk pelaksanaan janji itu<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, CV. Mandar Maju, 2011, Jakarta : hlm.4

Suatu perkawinan harus di dasarkan persetujuan atau kesepakatan di antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai calon suami dan istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal (6) UUP Ayat 1 yang menyatakan bahwa “Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Kata sepakat merupakan salah satu unsur dalam syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- a. Adanya kesepakatan diantara mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
- c. Sesuatu hal tertentu atau objek tertentu; dan
- d. Adanya suatu sebab yang halal.

Perjanjian perkawinan ialah perjanjian ataupun persetujuan yang dibuat oleh calon suami isteri, sebelum atau pada saat perkawinan itu dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat dari perkawinan tersebut terhadap harta kekayaan mereka.

Dibuatnya perjanjian perkawinan sebagaimana dalam Undang-undang tersebut haruslah dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan dan/atau dapat dibuat dalam bentuk akta otentik dimuka notaris, akta otentik itu sangat penting karena dapat dijadikan bukti dalam persidangan pengadilan apabila terjadi sengketa tentang harta bawaan masing-masing diantara mereka (suami-istri).

Perjanjian Perkawinan ini telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketentraman umum yang berlaku dalam masyarakat. Pernyataan tersebut berlaku sebelum keluarnya Putusan Mahkamah

Konstitusi N0.69/PUU-XIII/2015. Sebaliknya Perjanjian Perkawinan yang dianggap masih tabu dilakukan oleh masyarakat awam justru telah menjadi gejala baru di kalangan tertentu seperti selebritis, pengusaha dan lain-lain. Mereka umumnya berpandangan bahwa dengan adanya Perjanjian Perkawinan harta miliknya akan terjamin aman apabila terjadi perceraian.<sup>20</sup>

Dari definisi perjanjian yang diterangkan diatas terlihat bahwa suatu perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan oleh para pihak, baik secara lisan maupun secara tertulis untuk melakukan atau menimbulkan akibat hukum.

## **2. Konsep Perkawinan**

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat dan *mitsaaqan ghaliidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Wisda Rauyani Efa Rahmatika, *ANALISIS YURIDIS ATAS PERJANJIAN PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN IMPLIKASI PUTUSAN MK NO.69/PUU-XIII/2015*, Jurnal Akta Vol 4 No. 3 September 2017

<sup>21</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, hlm. 114.

Perkawinan adalah sebuah gerbang untuk membentuk keluarga yang bahagia.<sup>22</sup> Perkawinan adalah suatu persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di dalam bidang hukum keluarga, sebagian orang berpendapat suatu perkawinan merupakan persetujuan belaka dalam masyarakat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, seperti persetujuan dalam jual beli, sewa-menyewa dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan. Perkawinan campuran yang ada di Indonesia harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UUP: “(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2).Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Setelah syarat-syarat terpenuhi calon suami-isteri meminta kepada pegawai pencatat perkawinan untuk memberikan surat keterangan terpenuhinya syarat-syarat dan tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan<sup>24</sup>

### **3. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan

---

<sup>22</sup> Anik Farida, *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat*, Jakarta Timur: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007, hlm. 3.

<sup>23</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 8.

<sup>24</sup> Erna Ratnaningsih, 2018 <http://business-law.binus.ac.id/2018/07/09/perkawinan-campuran-antara-wni-dan-wna-di-indonesia/>, diakses pada hari jumat, 23 agustus 2019, pukul 20.00

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>25</sup>

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu tindakan hukum.<sup>26</sup> Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Dari penjelasan para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

---

<sup>25</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

<sup>26</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989, hlm. 102.

#### 4. Teori Harta Bersama

Menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” ini berarti bahwa harta bersama itu terbentuk sejak tanggal terjadinya perkawinan atau sejak akad nikah dilangsungkan sampai perkawinan itu putus baik putus karena kematian atau perceraian. Ketentuan tentang suatu barang atau benda termasuk harta bersama atau tidak ditentukan oleh faktor selama perkawinan antara suami dan istri berlangsung, semua barang atau harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama kecuali harta yang didapatkan oleh masing-masing suami istri berupa warisan, wasiat dan hibah oleh satu pihak, harta ini menjadi harta pribadi yang menerimanya. sehingga yang termasuk harta bersama adalah hasil dan pendapatan suami, hasil dan pendapatan istri.<sup>27</sup> Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian kematian maupun putusan Pengadilan.<sup>28</sup> Harta bersama antara suami istri dapat dibagi ketika hubungan perkawinan telah berakhir atau telah terputus, hubungan perkawinan tersebut dapat terputus karena kematian, perceraian dan juga putusan pengadilan<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> J Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 66

<sup>28</sup> Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2004, hlm. 96

<sup>29</sup> Arifah S. Maspeke, *KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN MENURUT FIQIH DAN HUKUM POSITIF INDONESIA SERTA PRAKTEK PUTUSAN PENGADILAN AGAMA*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 2 Juni 2017.



## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan penelusuran terhadap data yang berhubungan melalui kajian pustaka.<sup>30</sup> Sehingga sumber datanya terdiri dari data primer dan data sekunder.<sup>31</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

#### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari semua Undang-Undang dan segala aturan yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang menjadi objek kajian penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang -Undang Hukum Perdata.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019..

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 13.

<sup>31</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 118.

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015.<sup>32</sup>

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual ini menganalisis dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, maka akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan masalah hukum yang dihadapi.<sup>33</sup>

c. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>34</sup>

3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup>Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum:Edisi revisi*. Jakarta : Prenada Media, 2011, hlm.93-94.

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2017, hlm. 93.

<sup>34</sup>*Ibid.*

<sup>35</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.106.

Data sekunder dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang berisikan suatu gagasan.<sup>36</sup> Bahan hukum yang mempunyai otoritas yakni:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 3019.
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder merupakan bahan yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang didapat dari pendapat para ahli, contohnya jurnal-jurnal hukum, buku, dan sebagainya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan bahan hukum penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yakni dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan peraturan perundang-undangan atau menggunakan teknik meneliti kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian sering disebut sebagai studi kepustakaan (*library research*).<sup>37</sup> Studi kepustakaan

---

<sup>36</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 52.

<sup>37</sup>Zainudin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 106.

adalah pengumpulan data-data yang tertulis dilakukan dengan cara menganalisis konten mengambil dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>38</sup>

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam pengumpulan data digunakan teknik studi pustaka yang dilakukan dengan menerapkan analisis yang menggunakan metode kualitatif secara deskriptif yang kemudian dikonstruksikan dalam suatu penelitian. Deskriptif adalah untuk membuat deskripsi disusun secara sistematis dengan diperjelas secara terperinci fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara topik dengan permasalahan yang dibahas.<sup>39</sup>

#### 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah hasil akhir yang didapatkan dari suatu penelitian yang telah memenuhi tujuan penelitian. Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum menuju pernyataan yang bersifat khusus dengan menggunakan penalaran atau rasional.<sup>40</sup> Aturan-aturan umum ini dijabarkan terlebih dahulu dalam wujud aturan-aturan hukum yang lebih kongkret sehingga akan dapat ditafsirkan dan disimpulkan secara lebih khusus untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

---

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.29.

<sup>39</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 16.

<sup>40</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 10.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mengetahui isi dari penulisan penelitian ini, disusunlah sistematika penulisan penelitian yang terdiri dari 4 (empat) bab, sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bagian bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian; dan sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Di dalam bab ini menyajikan tentang pembahasan secara umum dan secara khusus hal mengenai perjanjian perkawinan serta menjelaskan pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan campuran, dan pengertian perkawinan menurut doktrin. Serta menyajikan pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi perempuan yang melakukan perkawinan campuran

### **BAB III: PEMBAHASAN**

Bab ini berisi pembahasan terhadap hal-hal yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini antara lain tentang perjanjian perkawinan sebagai sarana perlindungan hukum bagi perempuan perkawinan campur setelah putusan MK NO.69/PUU-XIII/2015.

### **BAB IV: PENUTUP**

Bagian ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil pembahasan dan menjawab rumusan masalah penelitian, serta berisi saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ahmad Miru, 2008, *Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian*, Jakarta: PT. Grafindo Pesada
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Anik Farida, 2007, *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat*, Jakarta Timur: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- CST Kansil, 1989 *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Djoko Basuki, 2018, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jawa Barat : Badan Penerbit FH UI
- Djoko Prakoso, 1897, *Asas-Asas Hukum Perkawinan Di Indonesia*: Jakarta: PT. Bina Aksara
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2012, *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUHPerdara dan Perkembangannya*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Hazairin, 1986, *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor 1/1974*: Jakarta: TintaMas Indonesia
- J Satrio, 1993 *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- K.Wantjilk Saleh, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*; Jakarta: Ghalia Indonesia

- M. Abdulkadir, 2008, *Hukum Pengakutan Niaga*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- M. Abdulkadir, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*: Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- M. Anshary, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung. PT. Refika Aditama
- Moh. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mohd. Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Komplikasi Hukum Islam*, Jakarta Bumi Aksara.
- M. Yahya Harahap, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional*: Medan: Zahir Trading
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum: Edisi revisi*. Jakarta : Prenada Media.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017 *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada.
- R. Subekti, 2002, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.
- R. Subekti, 2009, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa
- Riduan Syahrani, 2000, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung
- R. Soetjo Prawirohamidjojo, 1998, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*: Surabaya: Airlangga University Press
- Salim, *Hukum Perjanjian, Teori Praktik Penyusunan Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika
- Satjipto Raharjo, 2000 *Ilmu Hukum* , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Sayuti Thalib, 1897, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*: Jakarta: Universitas Indonesia
- Sayyid Muhammad Ridhwi, 1997, *Marriage & Morals in Islam*, Jakarta: PT. Lentera Basritama.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006 , *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sonny Dewi Judiasih, 2015, *Harta Benda Perkawinan*, PT Refika Aditama.

Sri Turatmiyah dkk, 2019, *Hukum Perkawinan Indonesia Serta Analisis Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan No. 69/PUU-XIII/2015* Palembang: Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty

Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*,: Jakarta, Rineka Cipta

Syahmin, 2006, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Tapi Omas Ihromi, 2006, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung.

Wahyono Darmabrata, 2009, *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan)*, Rizkita, Jakarta.

Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 2004, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta : Universitas Indonesia.

Wirjono Prodjodikoro, 1981 ,*Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.

Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Undang-undang**

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Departemen Agama Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik *Indonesia* Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, Sekretariat Negara, Jakarta



Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015.

### C. Internet

HukumOnline, Bung Pokrol, 2005. *Perjanjian Perkawinan dan hal yang mengatur didalamnya*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3184/perjanjian-perkawinan-dan-hal-yang-diatur-di-dalamnya/>.

Erna Ratnaningsih, 2018 <http://business-law.binus.ac.id/2018/07/09/perkawinan-campuran-antara-wni-dan-wna-di-indonesia/>,

HukumOnline,2015, pelaku perkawinan campur Gugat UU Agraria dan UU Perkawinan  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55796036aaf55/pelaku-kawin-campur-gugat-uu-agraria-dan-uu-perkawinan/>

HukumOnline,2016, Plus Minus Putusan MK Tentang Perjanjian Perkawinan,  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58180e2811d66/plus-minus-putusan-mk-tentang-perjanjian-perkawinan/>

HukumOnline,2017, Permasalahan Perkawinan Campuran Harta Bersama,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c529ced60c02/permasalahan-perkawinan-campuran-dan-harta-bersama/>,

Pro Legal,2017, Pentingnya Perjanjian Perkawinan Bagi Pasangan Perkawinan Campuran, <https://prolegal.id/2017/02/21/pentingnya-perjanjian-perkawinan-bagi-pasangan-perkawinan-campuran/>,

Alwesius, *pembuatan perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi*, dikutip dalam <http://www.notary.my.id/2016/11/pembuatan-perjanjian-perkawinan-pasca.html>

#### **D. Jurnal**

- Arifah S. Maspeke, (2017) *Kedudukan harta bersama dalam perkawinan menurut fiqih dan hukum positif indonesia serta praktek putusan pengadilan agama*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 2
- Ayu Desiana, 2014, Majalah Hukum Forum Akademika Volume 25 Nomor 1 : *Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengeluarkan Putusan Yang Bersifat Ultra Petita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003*
- Al-Daulah, (2017) *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015* Vol. 7, No.1
- Annisa Istrianty dan Erwan Priambada, (2015) *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung*, Privat Law, Volume III No 2
- Dian Ety, tinjauan yuridis tentang perjanjian perkawinan setelah adanya putusan MK No 69/PUU/XIII/2015, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol 51.No.1*, Juni 2017
- Damian Agata Yuvens, 2017, Analisis Kritis Terhadap Perjanjian Perkawinan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015, *Jurnal Konstitusi, Volume 4*,
- Dewi Mulyati, 2017, *Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Pemisahan Harta Dalam Perkawinan Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan vol V nomor 2,
- Daniel Jeffry Lumban Batu, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Akibat Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran*, *Jurnal Daniel Jeffry Lumban Batu Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*

- Dyah Ochtorina Susanti, 2018, Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami-Istri, *Jurnal Ulul Albab, Vol 1 No 2*
- Eva Dwinopianti, 2017, *Implikasi Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin Yang Dibuat Di Hadapan Notaris, Jurnal Lex Renaissance Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia*
- Erjinia Elisa Kambey, 2017, Analisis Tentang Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, *Jurnal Lex Privatum Vol.V/No.9*
- Hanafi Arief, 2015, Implementasi Yuridis Perjanjian Kawin Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia, *Syariah Jurnal Ilmu Hukum, Volume 15, Nomor 2*
- Haedah Faradz, 2008, Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan, *Jurnal Dinamika Hukum*
- Habib Adjie, 2016, *Memahami Kedudukan Hukum: Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK 69/PUU/XIII/2015 Tentang pengujian Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, vol 4. No*
- Isetyowati Andayani, 2005, Keberadaan Harta Perkawinan Dalam Problematika Perkawinan, *Jurnal Persepektif Volume X No 4,*
- Ni Nyoman Maha Prami Saraswati Dewi dan I Nyoman Darmadha, 2018, Pengaturan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, *Jurnal Hukum Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 06, No. 04, E-ISSN : 2303-1569*
- Oly Viana Agustine, 2017, *Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan, Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 6, Nomor 1*
- Rilda Murniati, 2018, Pembaharuan Hukum Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Dalam Perkawinan, *Jurnal Hukum Jatiswara Vol 33, No*

- Srino, 2017, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perjanjian Kawin Yang Dapat Dilakukan Selama Perkawinan Berlangsung, *Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 05, No 01*
- Sulikah Kualaria, 2015, Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan, *Naskah Publikasi Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang,*
- Sri Turatmiyah, dkk, 2019 kedudukan hukum perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU/XIII/2015, *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Palembang,*
- Sukardi, 2016 *Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Komplikasi Hukum Islam,* Jurnal Khatulistiwa vol 6 No 1
- Sylvia Widjaja, 2017, Aneka Permasalahan Mengenai Perjanjian Kawin Pengesahan Atau Pencatatan, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*
- Wisda Rauyani Efa Rahmatika, (2017) *Analisis yuridis atas perjanjian perkawinan ditinjau dari undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan implikasi putusan mk no.69/PUU-XIII/2015,* Jurnal Akta Vol 4 No. 3